



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Tarakan serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Tarakan perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Walikota yang lain dan/atau Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.
7. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Lembaga Kerja Sama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

## Pasal 2

(1) Kerja Sama Daerah harus mencerminkan prinsip:

- a. etika dan moral;
- b. itikad baik;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. sinergi;
- h. saling menguntungkan;
- i. kesepakatan bersama;
- j. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. persamaan kedudukan;
- l. transparansi; dan
- m. akuntabilitas;

(2) Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik khususnya dalam Kerjasama Daerah;
- b. mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- c. mengembangkan pariwisata berbasis budaya;
- d. membangun sarana prasarana berkualitas;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan;
- f. mewujudkan Tarakan Kota sehat;
- g. mewujudkan pendidikan berkualitas;

- h. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- i. mengurangi resiko bencana;
- j. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan; dan
- k. meningkatkan jejaring kerjasama daerah dalam mewujudkan sinergisitas pembangunan daerah.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:
  - a. Walikota; dan
  - b. pihak ketiga.
- (2) Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
  - a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. potensi daerah; dan
  - c. penyediaan pelayanan publik.
- (3) Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang pokok:
  - a. pengembangan sumber daya manusia ;
  - b. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan penelitian dan teknologi ;
  - c. sarana pelayanan masyarakat ;
  - d. industri dan perdagangan ;
  - e. kehutanan, perikanan,pertanian, dan peternakan ;
  - f. sarana transportasi darat, laut dan udara ;
  - g. infrastruktur jalan ;
  - h. infrastruktur ketenagalistrikan
  - i. infrastruktur pengairan/drainase ;
  - j. insfrastruktur air minum sehat ;
  - k. insfrastruktur sampah dan limbah ;
  - l. infrastruktur informasi dan telekomunikasi ;
  - m. pariwisata, seni, dan budaya ;
  - n. olahraga.

## BAB III

### LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Lingkup Kerja Sama Daerah terdiri atas:
  - a. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pemerintah Daerah lain, meliputi:
    - 1. pinjam pakai;
    - 2. pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;

3. perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan; dan
  4. kota kembar.
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri meliputi:
1. bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan;
  2. pendirian badan promosi di luar negeri;
  3. kota kembar.
- c. Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya meliputi:
1. kontrak pengelolaan pinjaman/permodalan;
  2. kontrak kelola;
  3. kontrak patungan ;
  4. kontrak pelayanan;
  5. kontrak sewa;
  6. kontrak konsesi; dan
  7. kontrak bangun atau rehabilitasi :
    - a) kontrak bangun kelola alih milik;
    - b) kontrak bangun alih milik dan kelola;
    - c) kontrak bangun kelola Milik;
    - d) kontrak bangun sewa alih milik;
    - e) kontrak Rehabilitasi alih milik dan kelola;
    - f) kontrak Rehabilitasi kelola dan alih milik;
    - g) kontrak bangun kembang kelola dan alih milik; dan
    - h) kontrak bangun tambah kelola dan alih milik.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Kerja Sama Daerah yang berbentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, harus memperhatikan:
- a. jumlah barang Daerah;
  - b. pemanfaatan barang Daerah;
  - c. kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. tidak merubah status kepemilikan barang Daerah; dan
  - e. jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Untuk Kerja Sama Daerah yang berbentuk Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, harus memperhatikan:
  - a. kondisi keuangan Daerah;
  - b. kebutuhan prioritas Daerah
  - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah.
- (3) Untuk Kerja Sama Daerah kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3, harus memperhatikan:
  - a. kesetaraan status administrasi;
  - b. kesamaan karakteristik;
  - c. kesamaan permasalahan;
  - d. kesamaan sumber daya;
  - e. upaya saling melengkapi; dan
  - f. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Prioritas kerja Sama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mempunyai hubungan diplomatik;
  - c. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - d. tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri;
  - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
  - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
  - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
- (2) Untuk bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, harus memperhatikan:
  - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah;
  - c. prioritas produksi dalam negeri;
  - d. kemandirian Daerah; dan
  - e. prinsip kebudayaan dan kearifan lokal daerah.

## Pasal 7

Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama dapat meminta pendapat dari para pakar, pemerintah provinsi, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

## BAB V

### TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

## Pasal 8

- (1) Walikota membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama Daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

## Pasal 9

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keanggotaan TKKSD dan Tim Teknis di atur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI

### TATA CARA KERJASAMA DAERAH

## Pasal 10

- (1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;
  - f. penandatanganan perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 12

Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam Kerja Sama Daerah tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
  - a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan
  - c. hak dan kewajiban meliputi:
    1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
    2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
  - d. jangka waktu Kerja Sama Daerah; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

## Pasal 15

- (3) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (4) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Apabila rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota;
  - b. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
  - c. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama Daerah yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non kementerian terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah.

## BAB VIII

### HASIL KERJA SAMA DAERAH

## Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERUBAHAN

## Pasal 17

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian atas ketentuan dalam Kerja Sama Daerah.

- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (3) Perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD, yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

## BAB X

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 18

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.

#### Pasal 19

Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 20

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 21

- (1) Berakhirnya Kerja Sama Daerah dapat disebabkan :
  - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. objek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
  - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

#### Pasal 22

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat Pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah.

### BAB XII

#### DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaga kode etik Kerja Sama Daerah dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah untuk setiap tahunnya.

### BAB XIII

#### LEMBAGA KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan Kerja Sama Daerah dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat mengusulkan untuk membentuk lembaga Kerja Sama Daerah antar daerah kepada beberapa Kepala Daerah lain.
- (2) Lembaga Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Lembaga Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

- (5) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Walikota dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 11 Maret 2014

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

ttd

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum

Pembina

NIP. 19661001 199803 1001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA NOMOR 01/REG.TRK/2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
KERJASAMA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif untuk mencari dan memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama Daerah yang dilakukan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan Aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang di wilayah Kota Tarakan dapat tercapai.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, maka kerjasama tersebut perlu diatur agar kepastian dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :

a. Etika dan Moral

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

b. Itikad Baik

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama

c. Keadilan

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama daerah.

d. Kepastian Hukum

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

e. Efisiensi

Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

f. Efektivitas

Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

g. Sinergi

Dalam melaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

h. Saling menguntungkan

Dalam pelaksanaan kerjasama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi Para Pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

i. Kesepakatan Bersama

Dalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan Para Pihak untuk melakukan kerjasama.

j. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Persamaan Kedudukan

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

l. Transparansi

Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama.

Untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan :

- (1) Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik.
- (2) Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerjasama.

#### m. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas dari mitra kerjasama kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap keuangan dalam anggaran belanja yang bersumber dari APBD. Setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat.
- b. Akuntabilitas dari mitra kerjasama yang dituntut dalam kerjasama adalah apabila kerjasama yang memerlukan dana dari Pemerintah Daerah, maka harus ada kesesuaian antara dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja yang diharapkan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) :

huruf a : Yang dimaksud kerjasama Pembangunan dan atau Pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:

- 1) Kerjasama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi/pemusatan kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik.
- 2) Kerjasama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan Daerah.

huruf b : Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bantuan Teknis (*technical assistance*) termasuk bantuan kemanusiaan, yakni sumber daya (dalam bentuk sarana, tenaga, uang dan bentuk lainnya) yang dikumpulkan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan atau pertolongan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatu kondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa,

meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia.

- 2) Pendirian badan promosi di Luar Negeri, adalah konsep regulasi promosi daerah pada taraf internasional, langkah tersebut dilakukan karena efektif dalam hubungan untuk kemajuan daerah.
- 3) Kota Kembar (*sister cities*), adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang budaya dan perdagangan.

huruf c : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya dapat berbentuk :

1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;

Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Mitra kerjasama yang berbentuk Lembaga Keuangan.

2. Kontrak Kelola (*Management Contract/MC*)

Kontrak Kelola adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada Mitra kerjasama. Dalam kerjasama ini Mitra kerjasama bertanggung jawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.

3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract/JVC*)

Kontrak Patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Mitra kerjasama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset

yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract/SC*)

Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

5. Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*)

Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*) adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada Mitra kerjasama, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.

6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract/CC*)

Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi meliputi :

a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*)

Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Mitra kerjasama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha,

termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/BTO*)

Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Mitra kerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

c) Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned/BOO*)

Kontrak Bangun Kelola Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang dilakukan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

Setelah kerjasama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerjasama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer/BLT*)

Kontrak Bangun Sewa Alih Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Mitra kerjasama selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun

dalam hal ini Mitra kerjasama bertanggungjawab untuk membangun proyek termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*)

Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola adalah merupakan bentuk kerjasama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate & Transfer/ROT*)

Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik adalah bentuk kerjasama di mana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate & Transfer/DOT*)

Merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.

h).Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate & Transfer/AOT*)

Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini Mitra kerjasama memperoleh hak untuk melakukan perluasan atau penambahan

suatu fasilitas prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan.

Pemberian hak pengelolaan kepada Mitra kerjasama dapat dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 :
- Ayat (1) Yang dimaksud kerjasama yang membebani Daerah adalah apabila :
- a. akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang mengakibatkan berkurangnya aset daerah.
- Apabila kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang tidak mengakibatkan berkurangnya aset daerah tetapi justru Pemerintah Daerah mendapat keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah aset daerah maupun Pendapatan Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.
- Yang dimaksud kerjasama yang membebani masyarakat adalah apabila akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan pungutan kepada masyarakat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksud sebagai jaminan dan atau agunan adalah aset digunakan sebagai jaminan bank dan atau lembaga keuangan lainnya oleh mitra yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1